



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1117/DJU/SK.HM/II/2025

TENTANG

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan terintegrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara optimal, diperlukan tim yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- c. bahwa guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima secara berkelanjutan, perlu menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 946/DJU/SK.OT1.2/III/2025 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim yang ditunjuk sebagaimana dalam Lampiran I tersebut melaksanakan tugas sebagaimana dalam Lampiran II dengan penung tanggung jawab;
- KETIGA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang setiap hari kerja, dan apabila berhalangan wajib memberitahukan kepada pengawas untuk dilakukan pergantian penugasan pada hari tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

BAMBANG MYANTO

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1117/DJU/SK.HM/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

p

**DAFTAR TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
1.	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Pengelola PTSP
3.	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	
4.	Hasanudin, S.H., M.H.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	
5.	Edwin Ruliawan, S. H., M. H.	Kepala Bagian Kepegawaian	Penanggung Jawab PTSP Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
6.	Candra, S.H.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola	Penanggung Jawab PTSP Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
7.	Junaedi Kamaludin, S. E., M. Si.	Kepala Subdirektorat Mutasi Panitera dan Jurusita	Penanggung Jawab PTSP Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
8.	Rudi Pramudiyanto, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian	Pengawas PTSP Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
9.	Aris Priyanto, S.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
10.	Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom., M.H.	Kepala Subbagian Akuntansi	
11.	Arif Hidayat, S.Kom., M.TI.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi	

No.	Nama	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
12.	Misra Dewita, S.H., M.H.	Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Pengawas PTSP Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
13.	Bambang Sapto Utomo, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
14.	Reni Kartini, S.H.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	
15.	Achmad Basyari	Kepala Seksi Bimbingan I	
16.	Revina Yulianti, S.Psi., M.H.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim	Pengawas PTSP Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
17.	Tietie Pudji Utami, S.Pd., S.H., M.H	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita	
18.	Diendy Putera Pramana, S.H., M.M.	Kepala Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi	
19.	Puri Yuningsih, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
20.	Zubair, S.H.	Kepala Seksi Mutasi I Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita	
21.	Fuad Fachriza, S.H., M.H.	Kepala Seksi Mutasi II Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita	
22.	Septin Sri Noni, S.E.	Kepala Seksi Tata Naskah Subdit Mutasi Hakim	
23.	Ade Soniawati, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tata Naskah Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita	
24.	Sigit Tri Nugroho, S.E.	Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi	
25.	Badrut Tamam, S.Kom.	Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan	
26.	Ade Supriatna, S.H., M.H.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	
27.	Irma Susanti, A.Md., S.AP.	Kepala Seksi Mutasi II Subdit Mutasi Hakim	

No.	Nama	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
28.	Yusriyyah, S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
29.	Wahyu Nengsih, A.Md.	Arsiparis Terampil	
30.	Syifa Meikhana Putri, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	
31.	Yogi Widy Astomo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
32.	Rahmat Tri Wibowo, S.Kom	Operator - Penata Layanan Operasional	
33.	Fendy Priatama, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
34.	Indah Palupi Cipto Murti, S.Psi.	Operator - Penata Layanan Operasional	
35.	Ardy saputra, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	
36.	Romdoni, S.Ak.	Operator - Penata Layanan Operasional	
37.	M. Ridwan, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	
38.	Hermansyah	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
39.	Pratiwi Rope, S.E.	Arsiparis Terampil	
40.	Kris Rahajeng Ayuningtyas, A.Md	Arsiparis Terampil	
41.	Safitri, A.Md.	Klerik - Pengolah Data dan Informasi	
42.	Yayan Adi Putra, A.md	Klerik - Pengolah Data dan Informasi	
43.	Ahmad Subekti, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
44.	Taryono, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	
45.	Gatra Dwi Parmadhi, S.I.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	
46.	Dwi Puspa Sari, S.I.P.	Operator - Penata Layanan Operasional	
47.	Adnan Fauzi, S.Kom	Operator - Penata Layanan Operasional	
48.	Fanny Fajriany, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
49.	Yoga Bagus Prakoso, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	
50.	Ahmad Rizal	Operator Layanan Operasional,	
51.	Doddy Permana	Operator Layanan Operasional	



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

BAMBANG MYANTO

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1117/DJU/SK.HM/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026**

- A. ATASAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh Aparatur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- B. PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
1. Melakukan proses monitoring terhadap kesiapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan pada jam layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap bulannya.
- C. PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PTSP
1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif dan ekonomis;
 3. Berkoordinasi dengan Pengelola agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik;

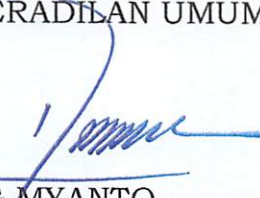
4. Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melakukan tugas dan kewenangan bertanggungjawab kepada Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

D. PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

1. Membantu Penanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas PTSP;
2. Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

E. PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

1. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dj-Pengadilan;
2. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

BAMBANG MYANTO

